

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang Islami, yakni rumah tangga yang berjalan di atas tuntutan agama dan dengan pernikahanlah pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan hormat. Hasrat biologis tersalur, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani, bahkan yang tidak dapat disisihkan adalah terealisasinya tuntutan agama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat agama.¹ Hal ini berarti bahwa Islam tidak menganjurkan hidup seperti Pendeta atau Biksu yang tidak kawin.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Menikah juga adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.²

Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah Negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik.

¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 43.

² Selamet Aminudin, Abidin, *fiqh munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 12.

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Kecintaan manusia terhadap lawan jenis adalah salah satu bukti kekuasaan Allah, yang sekaligus menunjukkan keesaan Allah dalam wujud-Nya. Dalam pernikahan Allah memberikan tiga anugerah kepada umat manusia : Pertama, istri adalah manusia mulia yang diciptakan Allah dari tanah sebagaimana suami. Kedua, ketenteraman jiwa yang dirasakan seorang laki-laki ketika berdampingan dengan istri yang mulia dalam naungan rumah tangga. Ketiga, ikatan cinta kasih antara suami dan istri.⁴

Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat *Fuqaha*, pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk Ijab dan Kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka, dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵

Menikah adalah ikatan sakral yang menjadi anjuran Rasulullah Saw dan Allah SWT. Menikah adalah impian bagi seluruh Bani Adam yang normal. Menikah adalah media penangkal hawa nafsu yang tak pandang bulu. Menikah sebuah kata sederhana namun sarat dengan makna dan tanggung

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung, 1994, hlm. 374.

⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus, Jogjakarta, 2002, hlm. 16.

⁵ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 36.

jawab. Menikah akan memberikan ketentraman, membukakan pintu rizki, jalan keluar terbaik yang diberikan oleh Allah SWT bagi umat-Nya, dan akan terhindar dari fitnah syahwat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Tujuan utama tuntunan Islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang penuh dengan rasa *mawaddah* (cinta) dan rahmah (kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga. Dalam hal ini maka pernikahan itu merupakan fitrah sekaligus sunnah para Nabi dan Rasul, dan menikah adalah bersatunya dua insan untuk bersama membina bahtera rumah tangga. Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari Muslim : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : Rasulullah Saw bersabda kepada kami, ”Wahai kawula muda, apabila diantara kalian telah mampu (kuasa) untuk melakukan kawin (hidup berumah tangga) maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara (menjaga) kemaluan. Dan barangsiapa (untuk melakukannya) maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya (dengan berpuasa itu) dapat menjadi perisai bagimu (sebagai kendali)”⁷.

⁶ Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21, *al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2007, hlm. 324.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Gita Media Press, Surabaya, 2006, hlm. 472.

Menikah juga termasuk perintah Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁸

Pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁸ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, *Op. Cit.*, 2007, hlm. 282.

⁹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 48.

Menikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, gambar-gambar porno dan yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.¹⁰

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Pada masa sekarang ini yang pergaulan semakin bebas mengakibatkan banyak terjadi pergaulan yang keliru, apalagi jika pergaulan tersebut yang bersifat pribadi seperti hubungan pacaran, jika dalam berhubungan itu sampai ke hubungan yang lebih intim lagi seperti berhubungan badan maka resikonya adalah hamil. Jika sudah terjadi kehamilan maka jalan keluar untuk menutupinya adalah dengan dikawinkan. Upaya perkawinan dalam keadaan hamil diluar nikah ini diharapkan tidak diketahui oleh orang lain selain keluarganya sendiri, namun terkadang jika perkawinan terjadi secara mendadak dan terkesan terburu-buru menimbulkan kecurigaan pada masyarakat, sekalipun dapat tertutupi nantinya juga akan terlihat manakala jarak kelahiran bayi kurang dari 9 bulan sejak terjadinya perkawinan.

Pergaulan bebas dalam Hukum Islam merupakan perbuatan tercela, apalagi sampai terjadi hamil diluar nikah yang karena perbuatan zina-nya itu dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular dan pastinya menanggung malu. Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah : Terjemahan*, PT. Al ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 8.

¹¹ Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, *Op. Cit.*, hlm. 227.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita pezina (pelacur), ada yang berpendapat boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan perbedaan pemahaman tentang kalimat yang melarang menikahi wanita pezina, sebagaimana disebut dalam surat al-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”.¹²

Menurut Ibn Rusyd, para ulama mempertanyakan apakah larangan *la yanki hu* (tidak menikahi) tersebut karena dosa atau haram. Juhur ulama cenderung memahaminya sebagai dosa, bukan haram, karena itu mereka memperbolehkan untuk menikahinya. Sedangkan menurut Sayid Sabiq boleh menikahi wanita pezina dengan syarat bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hambanya dan memasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang shalih.¹³

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam hukum-hukum tertentu memiliki instrumen hukum yang khusus untuk orang Islam. Sumber hukum yang digunakan itu disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI ini merupakan suatu Undang-Undang Islam Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait Hukum Islam yang digunakan oleh Instansi atau Lembaga keagamaan

¹² Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 3, *Op. Cit.*, hlm. 279.

¹³ Agus Salim Nst “Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 2, Juli, 2011, hlm. 135.

sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara keagamaan.

Masalah kawin hamil juga termasuk masalah yang diatur di KHI yaitu pada Bab VIII Pasal 53 tentang kebolehan kawin hamil. Pasal tersebut berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁴

Acuan penerapan wanita hamil :

- a. Dengan lelaki yang menghamili, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengingkari).
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini.

Anggapan yang seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas : setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam. Kompromostis nilai ini perlu, sebab salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil (diluar nikah) bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan.¹⁵

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 125.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 42.

Kalau ada perempuan hamil diluar nikah memang pasti akan menjadi bahan pergunjingan di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa itu adalah sanksi sosial sebagai kontrol dari masyarakat bagi pelaku kawin hamil. Seringkali jika sudah terjadi seperti itu lazimnya pihak orang tuanya mengawinkan anaknya yang hamil diluar nikah itu. Meskipun pernikahan tersebut sah secara agama maupun negara jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tetap saja pernikahan tersebut di masyarakat dipandang pernikahan yang tidak wajar.

Salah satu faktor terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma-norma dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin berkembang media yang telah masuk ke semua kalangan dan hampir sampai ke pelosok-pelosok tempat yang terpencil. Sehingga wajar saja dengan mudah melakukan pengaksesan fitur-fitur yang bersifat negatif, yang dapat menimbulkan perubahan perilaku bagi para pengaksesnya yang tidak bisa mengontrol perilakunya hingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya kehamilan diluar nikah tersebut.

Fenomena yang terjadi di Masyarakat masa kini merupakan contoh perkawinan yang dilaksanakan karena terpaksa, dalam arti terpaksa adalah melakukan perkawinan yang diluar dari rencana mereka sebenarnya yakni melakukan perkawinan yang sah dengan persiapan yang matang dan tidak hamil terlebih dahulu.

Pembolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI mengandung suatu kebaikan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Ia dapat lahir dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya, karena dalam Hukum Islam, anak yang dikandung itu bersih dari dosa dan yang memiliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan perbuatan zina. Namun di sisi lain terdapat hal-hal yang timbul dari dibolehkannya kawin hamil tersebut yaitu keinginan untuk melakukan zina sebelum menikah.

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus ditanggung oleh pasangan perkawinan hamil zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis bagi pasangan hamil zina tersebut, karena rumah tangga yang mereka bangun tidak didasarkan pada persiapan yang matang. Dan mungkin saja mereka kaget, semua angan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan mereka sendiri. Secara sosiologis akan mendapat sorotan masyarakat dimana mereka tinggal dalam hal ini norma sosial akan tetap mengecap perbuatan mereka dan mungkin saja menganggap anak mereka haram. Terjadinya zina ini menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan, mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang namun sebenarnya telah menyalahi kasih sayang sesungguhnya. Menurut Singgih, agar perjalanan pernikahan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan awal yang baik.¹⁶

Permasalahan kawin hamil memanglah rumit, begitupun juga anggapan-anggapan dari masyarakat yang berpendapat bahwa kawin hamil itu mestinya dilarang, di kalangan masyarakat Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berpendapat bahwa kawin hamil itu dilarang, sebab jika kawin hamil itu diperbolehkan maka itu seakan menjadi lampu hijau untuk melakukan hubungan diluar nikah karena kalau seumpama hamil akan dengan mudah melangsungkan pernikahan dan itu diakui oleh negara. Meskipun pada Hukum Islam maupun Hukum Positif tidak membenarkan perbuatan zina. Adanya pendapat-pendapat dari masyarakat bahwasanya kawin hamil itu dilarang, berbeda dengan kenyataannya yang kawin hamil tetap bisa dilaksanakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan aturan tertentu.

¹⁶ Singgih D. Gunarasa dan Yulia Singgih D. Gunarasa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1991, hlm. 197.

Sehubungan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti larangan kawin hamil dengan mengambil judul **“Larangan Kawin Hamil Oleh Tokoh Masyarakat Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang muncul dari kawin hamil ini terdapat berbagai macam seperti masalah wali nikah si anak, hak waris anak dan status anak. Maka penelitian ini penyusun fokuskan hanya pada sebab-sebab larangan kawin hamil di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa masalah, yaitu:

- 1) Mengapa tokoh masyarakat Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus melarang kawin hamil ?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kawin hamil ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui latar belakang larangan kawin hamil
- 2) Untuk mengetahui dasar-dasar hukum dalam Hukum Positif terhadap kawin hamil

2. Manfaat Penelitian

- 1) Kegunaan teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekaligus dapat berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran guna menambah wawasan tentang hukum Islam.
- 2) Kegunaan praktis, diharapkan dapat menambah wawasan dan semakin berhat-hati dalam sebuah pergaulan yang menjurus ke pergaulan yang negatif. Dan bagi orangtua mampu melaksanakan kontrol sosial terhadap anak dengan baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

- Bab I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan
- Bab II : Adalah sebuah landasan teori yang berisi tentang pernikahan dalam hukum Islam, meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Hikmah dan Tujuan Pernikahan, serta Pengertian Kawin Hamil dan Hukum pernikahannya, Hasil Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.
- Bab III : Pada bab ini dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan, meliputi : Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Analisis Data.
- Bab IV : Dalam bab ini merupakan analisis terhadap larangan kawin hamil yang ada pada masyarakat Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus serta analisis Hukum Islam terhadap larangan kawin hamil.
- Bab V : Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA